

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 358-365
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394006>

Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan HAM

R. Rifda Adwitiya Sudarwin^{1*}, Sabrina Al Azizah²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
e-mail: sabrinazizah0205@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan melalui pekerjaan salah satunya menjadi Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia merupakan WNI yang telah, sedang, atau akan melakukan pekerjaan dengan menerima bayaran di luar wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran. Pekerja Migran merupakan salah satu pekerjaan yang patut diberikan perhatian penuh oleh atensi pemerintah maupun masyarakat guna mengurangi dan melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kekerasan atau penganiayaan terhadap pekerja migran yang dilakukan oleh majikan. Seperti yang kita tahu bahwasannya pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi sehingga pemerintah mengatur tentang kebijakan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan hukum normatif berupa kajian sumber data sekunder yang merupakan studi dokumen, kepustakaan jurnal ilmiah serta gagasan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sebagai usaha untuk menyediakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah efektif dan terlaksana dengan mengesahkan perundang -undangan, kerjasama antar negara secara global maupun regional yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran indonesia serta memberikan jaminan sosial berupa asuransi dan bantuan sosial.

Kata kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perlindungan*

Article Info

Received date: 5 September 2023

Revised date: 15 Sept. 2023

Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Berdasarkan data pada tahun 2022, Indonesia memiliki gelar sebagai salah satu negara dengan populasi terpadat. Kepadatan penduduk dinilai sebagai salah satu faktor permasalahan yang ada yang berefek pada tingginya jumlah pengangguran di Indonesia karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terus naik tiap tahunnya hal tersebut bisa menjadi dorongan Masyarakat mencari pekerjaan ke daerah maupun ke negara lain yang kemudian disebut dengan Pekerja Migran. Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan melalui pekerjaan salah satunya mengadu nasib sebagai pekerja migran. Pekerja migran memiliki definisi sebagai rakyat Indonesia yang telah, sedang, atau akan melakukan pekerjaan dengan memperoleh bayaran di luar teritorial Republik Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja imigran. Adapun tenaga kerja Indonesia mengalami pergantian istilah menjadi pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang baru. Pekerja migran yang memiliki berkas penunjang dengan mekanisme keberangkatan dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai Pekerja migran Indonesia legal. Bahwasannya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwasanya semakin maju perkembangan zaman semakin menuntut Masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan tinggi guna memenuhi kebutuhan pokok. Bekerja merupakan hak pribadi serta hak warga negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Negara sesungguhnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang tanpa terkecuali.

Perhatian secara penuh pantas untuk diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam usaha mengurangi dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, karena pekerja migran mempunyai tingkat resiko pekerjaan yang sangat tinggi, seperti terjadinya penganiayaan atau kekerasan terhadap pekerja migran oleh majikan. Kekerasan sendiri itu merupakan tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk melukai seseorang. Hal tersebut tidak memandang bulu tetapi khususnya pada Perempuan memiliki kerentanan yang cukup tinggi dalam hal kekerasan. Selain perlindungan hukum, dibutuhkannya juga sistem sehubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerja migran salah satunya adalah sistem monitoring. Dalam hal ini pemerintah wajib memperhatikan problematika yang terjadi.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penulisan bertujuan agar pembaca memiliki pemahaman atau wawasan tentang bagaimana perlindungan kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia dalam pandangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebenarnya apa peran pemerintah serta usahanya dalam mengatasi atau menjamin keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia. Bagaimana cara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pemerintah sudah efektif atau terlaksana sebagaimana yang ada di peraturan perundang - undangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif berupa sumber data sekunder yang merupakan studi dokumen atau kepustakaan jurnal ilmiah atau pendapat ahli serta buku-buku hukum, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan oleh penulis berdasarkan bahan hukum yang mengikat seperti perundang- undangan serta penjelasannya mengenai hukum sekunder guna dapat dianalisis dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam terkait pembahasan yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Pekerja Migran Indonesia Dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setiap individu pekerja migran tak luput dari permasalahan yang menimbulkan banyaknya permasalahan- permasalahan di kalangan Pekerja Migran Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya antusias Masyarakat untuk bekerja sebagai pekerja migran diantaranya:

- 1) Tekanan Keluarga, seperti contoh individu yang menanggung beban kebutuhan sehingga dijadikan tulang punggung yang diandalkan oleh keluarga
- 2) *Single Parent*, perceraian atau tulang punggung tunggal yang berjuang memenuhi kebutuhan finansial disertai minimnya pekerjaan yang layak di tempat asal menimbulkan peluang untuk mencari pekerjaan
- 3) Tidak tercukupinya kebutuhan sehari hari dari penghasilan suami sebagai kepala keluarga yang membuat sosok istri atau perempuan dalam rumah tangga turut andil menjadi pekerja migran Indonesia
- 4) Keluarga yang sengaja mempersiapkan para wanita, perempuan, bahkan sosok yang masih gadis sebagai untuk dijadikan pekerja migran, karena menjadi sebuah alternatif

guna mendapatkan pendapatan jauh di atas rata rata pendapatan tempat asal. (Widyastuti et al, 2020)

Faktor tersebut dilandasi oleh banyaknya laporan yang diterima oleh KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Adanya penanganan permasalahan secara efisien yang memiliki maksud untuk melindungi pekerja migran juga dilandasi oleh banyaknya kasus. Penanganan permasalahan ini tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran, melainkan harus dilakukan saat pencegahan untuk menekan angka kejadian kasus sebelum pekerja migran tersebut mengalami pelanggaran. Berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat 3 aspek yang meliputi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, perlindungan setelah, selama dan sebelum bekerja.

Dalam segi administratif, usaha melindungi pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dapat dilihat dengan adanya perlindungan teknis yang mencakup persebaran informasi, pemberian sosialisasi, peningkatan mutu kandidat pekerja migran melalui edukasi serta pembekalan kerja, penyediaan pemuasan hak kandidat pekerja migran Indonesia, jaminan sosial, justifikasi peran pegawai fungsional pengantar kerja, dan pelayanan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan. Tindakan terhadap perlindungan saat masa bekerja juga penting untuk dilakukan, yang meliputi pendaftaran dan pendataan secara legal oleh administratur dinas luar negeri atau ketenagakerjaan, pemenuhan terhadap hak pekerja migran Indonesia, kontrol serta evaluasi terhadap penyedia kerja, pekerjaan, dan situasi kerja, memberikan layanan jasa kepada delegasi, advokasi, pendampingan mediasi, maupun penyaluran bantuan hukum oleh jasa advokat oleh perwakilan atau pemerintah Indonesia, serta menyediakan penyelesaian kasus ketenagakerjaan. Sedangkan bentuk perlindungan pasca bekerja yang harus dilakukan adalah menyelesaikan belum terpenuhinya hak migran, menyediakan fasilitas untuk kembali ke daerah asal masing-masing, penataan dan pemulihan sosial, mengadakan kepengurusan terhadap pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia maupun sakit, serta pengukuhan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

Dalam Undang–Undang tentang Pekerja Migran Indonesia, memberikan perlindungan lain dalam bentuk perlindungan hukum, sosial, maupun ekonomi juga harus dilakukan selain perlindungan pra bekerja, selama, dan pasca bekerja. Adanya peraturan yang menguraikan bahwa terdapat negara asal yang hanya dapat dituju oleh PMI untuk bekerja sesuai penugasan berdasarkan peraturan perundang -undangan perlindungan tenaga kerja asing serta adanya perjanjian tertulis antar pemerintah menunjukkan adanya bentuk perlindungan lain yang telah disebutkan. Tercapainya suatu standar atau kualifikasi yang sesuai juga akan dicapai oleh pekerja migran jika perlindungan sosial telah diberikan. Sedangkan bentuk perlindungan berupa pemberian perlindungan ekonomi dilakukan dengan menyangkut pautkan dewan perbankan atau non-bank dalam negeri serta negara destinasi penempatan penyuluhan keuangan.

Pekerja Migran adalah seorang pekerja di luar negeri yang berhak mendapatkan upah yang layak dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Di Indonesia sendiri lapangan pekerjaan masih sangat terbatas, sehingga Masyarakat lebih memilih menjadi pekerja migran bertujuan mencari pendapatan diluar negeri. Selain itu, pendapatan diluar negeri jauh lebih tinggi dari pada Indonesia maka dari itu, hal tersebut memiliki pandangan yang positif di kalangan Masyarakat. Tetapi, dengan sisi positifnya pasti ada sisi negatif yang jarang orang tahu resiko yang terjadi saat bekerja di negara lain yang bukan Indonesia. Menurut data dalam Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

ada pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia diantaranya dari negara Saudi Arabia sebanyak 29,5%, negara Malaysia sebanyak 16,5%, negara Taiwan sebanyak 10,6%, negara UAE sebanyak 7%, negara polandia sebanyak 6% dan negara lainnya sebanyak 30,4% 9 (BP2MI). Dari data tersebut, tindakan kekerasan menjadi salah satu faktor pengaduan dari pekerja migran Indonesia yang dialami.

Dalam kurun waktu sampai dengan saat ini, pekerja Migran Indonesia masih mengalami kekerasan baik secara fisik contohnya seperti dicekik, dipukul, ditendang, diancam/ diserang dengan senjata, dibekap, maupun kekerasan non fisik contohnya dihina dan direndahkan seperti mengalami perundungan, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan seperti sentuhan, dipaksa melakukan kegiatan mengirim gambar tidak senonoh, hingga dipaksa berhubungan seksual dibawah tekanan.

Perlu adanya perlindungan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pekerja Indonesia di luar negeri yang mengalami permasalahan sampai di tingkat peradilan. Dengan demikian, terdapat Pasal 2 menyebutkan bahwa Undang-Undang ini menyediakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada semua langkah tahap yustisi pidana dalam lindungan peradilan. Menyalurkan perasaan damai kepada Saksi atau Korban dalam menyampaikan informasi pada setiap tahap yustisi pidana juga tercipta dengan adanya perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya dan bebas dari ancaman
2. Mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendaptkan penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Selain itu, dukungan rehabilitasi psiko-sosial dan dukungan medis berhak dilimpahkan terhadap pihak yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Terkait dengan hak perlindungan Pasal 3 ayat (2) memuat bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum di depan hukum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) berisi kandungan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia, tanpa merasa dirinya mendapatkan diskriminasi. Kemudian dalam Pasal 5 memuat aturan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (ayat (1) dan (2)). Selanjutnya, pada ayat (3) tercantum bahwa setiap orang yang termasuk kelompok Masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 8 dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kemudian dalam pemaparannya

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan meliputi pembelaan Hak Asasi Manusia.

Dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*) memaparkan Hak Pekerja yang didapatkan selama penempatan, diantaranya menerima fasilitas Kesehatan, menerima gaji atas pekerjaan sesuai kontrak kerja, pelaksanaan jumlah jam kerja yang telah disepakati, tidak adanya kerja paksa, istirahat dan libur bebas dari diskriminasi penyiksaan, kekerasan hingga pelecehan seksual saat bekerja, dan bebas berteman sesuai standar kehidupan yang cukup. Kasus yang marak terjadi melandasi adanya hak pekerja, dimana selama ini pekerja kerap mendapatkan perlakuan dari majikan yang tidak sejalan dengan dasar hukum yang ada dan memungkinkan ditetapkannya majikan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya menyediakan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja migran tanpa adanya diskriminasi.

Usaha dan Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Proses, perbuatan, atau cara melindungi disebut sebagai perlindungan. Dalam hal ini, pihak yang berperan sebagai pelindung terhadap warga negara baik warga negara yang bekerja di luar maupun dalam negeri adalah pemerintah Indonesia. Hak hak konstitusional sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan adanya perlindungan terhadap pekerja migran sebagai bentuk kewajiban negara. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri pada tahun 2004 merupakan Undang Undang yang resmi disahkan oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan Hukum merujuk pada gagasan Satjipto Rahardjo adalah memberikan dukungan kepada orang yang mengalami kemalangan hak asasi manusia dengan maksud agar masyarakat bisa merasakan kenikmatan terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum. Keterlibatan pemerintah melahirkan perlindungan hukum guna melaksanakan perlindungan buruh migran Indonesia. Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dalam persoalan keadilan sosial, persamaan hak demokrasi, anti diskriminasi, dan kesetaraan gender. Selanjutnya dalam UU No. 6 Tahun 2012, pemerintah Indonesia menetapkan Konvensi Internasional sehubungan dengan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran sekaligus Keluarganya yang menunjukkan bahwa tingkatan usaha melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah terus berusaha menggiatkan perlindungan lebih terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dengan melakukan pergantian peraturan undang undang menjadi UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Sehingga UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dipublikasi oleh pemerintah sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Undang – Undang tersebut memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia karena di dalam undang – undang ini terdapat beberapa hal penting yang tidak ada di undang – undang sebelumnya. Dalam hal tersebut usaha yang dilakukannya memiliki peran dan tugas masing-masing yang sama dalam pemerintah, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pada tingkatan kota. Mengatur kembalinya pekerja migran Indonesia ketika terjadi suatu bencana alam maupun peperangan menjadi peran serta tanggung jawab yang sama. Melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI kepada provinsi yang akan diteruskan kepada Menteri, menjalankan dan memonitor penyelenggaraan penugasan pekerja migran Indonesia, membentuk Layanan Terpadu Satu Atap tingkat (LTSA) kabupaten/ kota, serta menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga

Pendidikan serta pelatihan kerja dalam kabupaten/ kota juga merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi yang akan melanjutkan tanggung jawab dan perannya (Rahayu, ad2021:65).

Selain diberlakukannya Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah melakukan usaha melalui jaminan sosial bagi pekerja dengan tujuan untuk memenuhi hak perlindungan lebih yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun fungsi dari jaminan sosial adalah menjamin terpenuhinya kepentingan fondasi hidup yang memadai dari seluruh rakyat termasuk Pekerja Migran Indonesia. Sekretariat *International Social Security Association* (ISSA), Kennet Thomson, mengemukakan bahwa perlindungan melalui adanya jaminan sosial diberikan kepada konstituennya untuk menghadapi risiko atau kejadian tertentu dengan tujuan menjauhi adanya kejadian yang dapat menyebabkan hilangnya atau merosotnya pendapatan sejauh mungkin, dan memberikan jaminan untuk tunjangan keluarga serta menyediakan pelayanan medis terhadap jaminan keuangan dari terjadinya peristiwa. Jaminan sosial dalam lingkup kecil terdiri atas usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan berupa sebuah bantuan dan asuransi sosial, dimana pekerja migran Indonesia memakai BPJS Ketenagakerjaan daripada asuransi swasta.

Sedangkan jaminan sosial dalam lingkup luas terdiri atas pengembangan, pencegahan, pemulihan, pembinaan, serta penyembuhan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggantikan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam tingkatan yang lebih operasional dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja (PK) yang mengandung ketentuan detail sehubungan dengan hak dan kewajiban PMI serta pemberi kerja. Tiap tiap negara baik pengirim maupun penerima terikat oleh mengesahkan perjanjian kerja secara hukum dari kedua belah pihak. Selain itu dibentuknya perjanjian antar dua negara dengan negara-negara tujuan PMI merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewadahi perlindungan kepada PMI di luar negeri. Penawaran antar kedua negara dalam tersusunnya *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang penugasan PMI menjadi sarana dibuatnya perjanjian tersebut (Noveria, 2020:7). Selain itu peraturan hukum dibuat pemerintah sebagai bentuk kesepakatan berskala internasional dan regional guna melindungi pekerja migran Indonesia. Kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat terutama yang berhubungan dengan Deklarasi Universal atau Hak-hak Asasi Manusia tetap menjadi suatu aspek yang diperhatikan dalam menyepakati kesepakatan terkait perlindungan pekerja. Selain perlindungan, hak hak yang diberikan Undang Undang kepada korban meliputi hak terhadap kerahasiaan identitas korban, serta hak dalam hal melindungi keamanan korban dari ancaman yang membahayakan harta dan jiwanya.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap pekerja migran masih banyak terjadi, hal tersebut diketahui berdasarkan pengaduan atau laporan dari banyak nya pekerja migran Indonesia yang kerja di negara lain. Salah satu alasan yang diadukkan adalah berupa kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini mendorong Indonesia memiliki landasan terkait penyelesaian permasalahan dengan efisien, Negara juga tidak hanya menangani pelanggaran yang ada tetapi juga melakukan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran yang dialami. Pekerja Migran Indonesia mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam bekerja seperti kekerasan fisik, mental dan lain-lain yang dapat melukai jasmani dan Rohani pekerja migran itu sendiri. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia

didasarkan oleh Undang – Undang No 18. Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia hal tersebut meliputi tiga aspek yaitu pra bekerja, selama, dan pasca bekerja. Perlindungan sebelum bekerja dapat tercermin dari aspek administrative dengan adanya sosialisasi, persebaran informasi dan peningkatan kualitas kandidat pekerja migran melalui pembekalan edukasi. Perlindungan selama bekerja terdapat pendataan, pengawasan serta menyediakan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. Selain itu, perlindungan setelah bekerja yang diantaranya memberikan fasilitas kembalinya pekerja, menyelesaikan belum terpenuhinya hak pekerja migran hingga menyediakan lembaga untuk mengurus pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia maupun sakit.

usaha pemerintah dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia mengesahkan UU No.39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dalam hak demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta anti penindasan. Setelah terbitnya Undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional dalam UU No. 6 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia beserta keluarga. Disahkan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan tingkatan usaha perlindungan kepada PMI yang bekerja di luar negeri. Peraturan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dilakukannya perbaikan. Pada tahun 2017 pemerintah mempublikasikan Undang-undang baru yaitu UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004, UU tersebut memberikan perlindungan secara maksimal terhadap pekerja migran Indonesia karena di dalam UU ini memiliki beberapa poin yang sebelumnya tidak tercantum. Usaha yang dilakukan secara maksimal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota memiliki usaha dan peran yang sama untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Selain itu pemerintah juga mengusahakan dari segi Jaminan Sosial untuk pekerja migran Indonesia, yang bertujuan memberikan perlindungan bila terjadi peristiwa. Jaminan sosial dapat berupa pelayanan medis, jaminan keuangan serta jaminan tunjangan kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya harapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan usaha preventif serta menurunkan angka terjadinya penindasan yang dihadapi oleh pekerja migran melalui adanya usaha untuk memaksimalkan mutu Pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan pengadaan edukasi yang berhubungan undang-undang guna meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat.

Referensi

- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>
- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 108–126. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>
- Judge, Z. (2012). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Lex Jurnalica*, 9(3), 171–175. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.339>
- Sabaru, K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 7(6), 108–117. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS123/Downloads/25810-52881-1-SM.pdf

- Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 10(2), 230–240.
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1–15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Solusi*, 18(2), 198–217.